

Purchase Order

No 308/PO/MN/RB/10/2024



Jakarta, 23 Oktober 2024

Kepada Yth.
CV DODDY BICARA INVESTASI
Manyar Jaya 11/48 Rt 003/008, Sukolilo
Surabaya – Jawa Timur 60118
Up: Ibu Kayleen
Tlp. 082220699930

Dengan hormat,

Merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Barang atau Jasa ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") berikut dengan segala perubahan(-perubahan)nya dikemudian hari, yang telah ditandatangani antara **CV DODDY BICARA INVESTASI** ("**Pemasok**") dan PT Bank OCBC NISP Tbk., ("**Bank**"), dengan ini Bank bermaksud untuk menunjuk Pemasok untuk memberikan layanan pengadaan Jasa yang akan dilaksanakan dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

1. **RINCIAN PEMESANAN**
Jasa Speaker Doddy Prayogo untuk Financial Fitness Class Bank OCBC

2. HARGA

ITEM SOW	HARGA
<ol style="list-style-type: none">1. Menjadi pembicara / Speaker 1x Kelas Online dalam Financial Fitness Class tanggal 12 Desember 2024 via Zoom meeting2. Durasi kelas adalah 60 menit3. Membuat dan memaparkan materi untuk ditampilkan4. Memberikan minimal 1x berupa repost konten IG dengan menggunakan UTM Link FFCXDODDY untuk publikasi kelas dan pendaftar member5. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan program referral akuisisi pembukaan rekening baru OCBC (NTB) dengan kode: FFCXDODDY. <p><u>Ketentuan program terlampir pada Lampiran PO 308 dihalaman 4.</u></p>	Rp. 5.025.126

2.1 Harga tersebut diatas sudah termasuk biaya-biaya yang diperlukan dalam penyediaan Jasa. Pph akan dipungut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

2.2. Periode Kerjasama program Referral akuisisi pembukaan dengan kode: FFCXDODDY : 1 Oktober 2024 - 31 Desember 2024

3. Tata Cara Pembayaran dan Rekening Pembayaran

3.1. Tata Cara Pembayaran

3.1.1. Bank akan melakukan pembayaran atas penyediaan Jasa kepada Pemasok sebesar 100% setelah event dan Bank telah menerima PO BAST, asli invoice yang lengkap dan benar.
Apabila terdapat perbedaan jumlah Harga yang harus dibayar oleh Bank berdasarkan Invoice dengan catatan Bank, perhitungan Bank atas Harga yang akan digunakan dan dibayar oleh Bank, kecuali Pemasok dapat membuktikan sebaliknya.

3.1.2. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Harga dilaksanakan oleh Bank kepada Pemasok **maksimal 7 (Tujuh), Hari kerja setelah Bank menerima dokumen-dokumen berikut (lengkap) dari Pemasok:**

- a. asli Invoice (bermaterai)/Proforma Inv. yang lengkap dan benar yang dapat diterima oleh Bank;
- b. asli PO (Purchase Order) yang disetujui Pemasok (ditanda tangan dan cap stempel asli);
- c. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank (jika dibutuhkan kelengkapan informasi)
- d. atau maksimalkan sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen penagihan*

- 3.1.3. Apabila Tanggal Pembayaran atas penyediaan Produk jatuh pada hari libur, maka pembayaran atas Harga Produk akan dilakukan oleh Bank pada Hari Kerja berikutnya.

3.2. Rekening Pembayaran

- 3.2.1. Pembayaran hanya akan dilakukan oleh Bank dalam mata uang Rupiah dengan cara mentransfer ke dalam rekening Pemasok dengan keterangan sebagai berikut :

BANK : OCBC
NAMA : DODDYPRA2710
Nomor Rekening : 693-817-27799-1

- 3.2.2. Pemasok menjamin bahwa keterangan rekening pada Pasal 3.2.1 adalah benar rekening milik Pemasok, sehingga Pemasok dengan ini melepaskan Bank dari tanggung jawab apapun untuk sekarang dan dikemudian hari atas kesalahan pencantuman keterangan pada rekening Pemasok tersebut.
- 3.2.3. Tanda bukti transfer yang dimiliki oleh Bank atas pembayaran Harga merupakan bukti yang sah bahwa Harga telah dibayarkan oleh Bank kepada Pemasok untuk setiap pembayaran.

4. SANKSI KETERLAMBATAN DAN RESIKO KERUGIAN

4.1. Sanksi Keterlambatan

Jika Pemasok lalai untuk menyediakan layanan Jasa kepada Bank sesuai yang tercantum dalam ketentuan Purchase Order, baik yang menyebabkan penundaan maupun pembatalan pelaksanaan Jasa, maka Bank dapat menuntut Pemasok untuk mengembalikan setiap biaya yang telah dibayarkan oleh Bank kepada Pemasok untuk setiap tahapan pembayaran.

4.2. Sanksi Kerugian

Jika Pemasok melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan Purchase Order yang mengakibatkan kerugian bagi Bank, maka Bank dapat menuntut Pemasok sesuai dengan ganti rugi yang akan ditentukan oleh Bank.

4.3. Wanprestasi

Jika Pemasok melakukan wanprestasi, maka Bank berhak untuk mengakhiri Setiap Kesepakatan yang tercantum didalam Purchase Order setiap waktu dan meminta Pemasok membayar biaya denda/penalty sebesar Total Harga ditambah 5% (Lima persen) dari Total Harga.

5. PERLINDUNGAN DATA DAN MANAJEMEN RISIKO

- 5.1 Masing-masing Pihak sepakat bahwa dalam hal penyediaan pekerjaan terdapat pemrosesan data pribadi, maka masing-masing Pihak memastikan dan menjamin bahwa pemilik data pribadi yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya dan menerapkan kewajiban perlindungan data lainnya sebagaimana diwajibkan sesuai dengan peraturan terkait perlindungan data pribadi di wilayah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagaimana dapat ditambah atau diubah dari waktu ke waktu berikutseluruh peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang No. 27").
- 5.2 Dalam hal Pemasok menerima, mengolah dan/atau menyimpan serta mengarsip data, informasi maupun keterangan, baik dalam bentuk fisik dokumen maupun elektronik, berdasarkan permintaan dari Bank dalam kesempatan pertama Pemasok wajib:
- melakukan penghentian atau penundaan dan pembatasan pemrosesan data dan/atau informasi yang diberikan Bank sesuai waktu yang ditentukan oleh Bank;
 - menghapus dan/atau mengembalikan dan/atau memusnahkan data dan/atau informasi yang diberikan tersebut;
 - mengirimkan berita acara atau laporan terkait pelaksanaan permintaan Bank tersebut di atas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pelaksanaannya.
- 5.3 Bank berhak meminta kompensasi, ganti rugi, dan lebih lanjut melakukan upaya hukum terhadap Pemasok apabila berdasarkan pertimbangannya Bank menilai Pemasok melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi sesuai ketentuan Pasal ini maupun yang diatur dalam Undang-Undang No. 27.



Purchase Order

No 308/PO/MN/RB/10/2024

6. LAIN-LAIN

- 6.1 Seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada Syarat dan Ketentuan Umum tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya secara hukum terhadap Para Pihak; dan
- 6.2 Jika tidak secara tegas dinyatakan didalam Purchase Order ini, maka kata-kata dan istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan didalam surat Purchase Order ini akan merujuk kepada Syarat dan Ketentuan Umum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Purchase Order ini.

Agar asli Purchase Order ini dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama **CV DODDY BICARA INVESTASI** ("Pemasok") serta mengembalikan kepada Bank dalam jangka waktu selambat – lambatanya **1 (satu)** Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Purchase Order ini, Dalam hal Pemasok gagal mengembalikan asli Purchase Order yang telah ditandatangani dalam periode sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemasok dianggap tidak menyetujui setiap isi dari Purchase Order ini dan Pemasok tidak berhak menuntut pembayaran apapun dari Bank.

Para Pihak sepakat bahwa Purchase Order ini berlaku efektif sejak tanggal 23 Oktober 2024 ("Tanggal Efektif"), dan selanjutnya sejak Tanggal Efektif tersebut Purchase Order ini sepenuhnya berlaku sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak sampai dengan seluruh kewajiban-kewajiban Para Pihak sebagaimana tersebut didalam Purchase Order ini sepenuhnya telah terpenuhi.

Hormat kami,
Bank
PT. Bank OCBC NISP Tbk.

Ervina Indriani
Procurement Operations Manager

Yang menerima,
Pemasok
CV DODDY BICARA INVESTASI

SARANA LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN/FRAUD

Untuk meningkatkan kualitas implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Bank menyediakan sarana pelaporan untuk dapat mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan, pelanggaran kode etik dan hukum serta indikasi fraud.. Pelapor dapat menyampaikan laporan secara lengkap dan jelas melalui website: <https://whistleblowing.ocbc.id> atau e-mail: whistleblowing@ocbc.id. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan laporan dapat dibuat dengan tidak memberikan identitas (anonim)



Lampiran PO: 308/PO/MN/RB/10/2024

KETENTUAN PROGRAM DENGAN RODE FFCXDODDY

Skema	Pilih Salah Satu Pembukaan Produk Baru: TAKA atau Deposito	Target Dana/Penempatan Dana	Dana Ditahan di Tabungan	Tenor/Jangka Waktu Produk	Jumlah Cashback	Kode Promo
A	TAKA (Tabungan Berjangka). atau	2 400.000		6/12 bulan	75.000	FFCXDODDY
	Deposito	2.000.000		min. 6 bulan	75.000	
B	TAKA (Tabungan Berjangka). atau	5.000.000	250.000	6/12 bulan	150.000	
	Deposito	5.000.000	250.000	min. 6 bulan	150.000	
C	TAKA (Tabungan Berjangka). atau	10 000.000	250.000	6/12 bulan	250.000	
	Deposito	10.000.000	250.000	min. 6 bulan	250.000	
D	TAKA (Tabungan Berjangka). atau	25.000.000	500.000	6/12 bulan	350.000	
	Deposito	25.000.000	500.000	min. 3 bulan	350.000	
E	TAKA (Tabungan Berjangka) atau	50.000.200	500.000	6/12 bulan	500.000	
	Deposito	50.000.000	500.000	min. 3 bulan	500.000	

Syarat & Ketentuan:

- Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank OCBC untuk mendebet, memblokir dan membuka blokir sejumlah dana sesuai dengan pilihan Nasabah pada Misi 1.
- Besar bunga yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah melalui kantor Bank OCBC atau media lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Nasabah mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa hadiah dalam Program ini merupakan hadiah bersyarat, hadiah tersebut akan menjadi milik Nasabah sepenuhnya apabila Nasabah telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Nasabah setuju bahwa apabila hadiah tidak tersedia karena hal-hal tertentu, maka Bank OCBC berhak untuk mengganti dengan hadiah lain dengan nilai yang setara.
- Penutupan produk sebelum tanggal jatuh tempo akan mengikuti ketentuan pada masing-masing produk yang berlaku pada Bank OCBC, dimana jika keikutsertaan program ini berakhir karena: (i) Terjadi pencairan dana pada rekening deposito online, atau (ii) Penutupan rekening tabungan lainnya sebelum periode program berakhir. Maka saya bersedia dikenakan penalty program sebesar nilai hadiah dan penalti penutupan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku di Bank OCBC.



6. Dalam hal Nasabah meninggal dunia dalam periode sesuai produk yang dipilih Nasabah, maka demi hukum (i) seluruh kewajiban(-kewajiban) Nasabah akan beralih kepada (para) ahli waris Nasabah dan (ii) seluruh syarat dan ketentuan pada Bank OCBC terkait dengan produk dan Program, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan, akan berlaku dan mengikat kepada (para) ahli waris Nasabah.
7. Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat dicabut atau ditarik oleh Nasabah maupun ahli warisnya, serta tidak akan berakhir dengan sebab apapun, termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang terdapat dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Bank OCBC memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan pemberitahuan tertulis di kantor Bank OCBC atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank OCBC dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Para pihak sepakat untuk melakukan review terkait performa Kelas Ruang meNyalah dan juga NTB pembukaan rekening Nyala Oika mengikuti program akuisisi yang ditawarkan) disetiap akhir bulan.
- c. Dengan skema referral fee sebagai berikut:

Scheme Influencer Agency Full Variable

1. Berdasarkan jumlah NTB (new account Nyala)

		Simulation	Total Referral Fee
1 NTB berhasil menjalankan Misi #1	100.000 per account	100 NTB	10.000.000

***NTB adalah New CIF (belum mempunyai account ocbs) dan melakukan pembukaan program untuk produk Taka / Deposito dengan tenor min. 6 bulan*

2. Partnership period

: Selama periode kerja sama

- d. Para pihak sepakat untuk area yang menjadi target pembukaan rekening Nyala adalah area: Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
- e. Skema pembukaan rekening Nyala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Skema Referral Fee berlaku selama 1 November — 31 Desember 2024.
 - ii. Partner yang mengikuti program ini, wajib memasukkan kode referral pada setiap calon nasabah saat melakukan pembukaan tabungan dengan kode referensi FFCXDODDY.
 - iii. Pencapaian referral fee akan terhitung dari Nasabah yang berhasil melakukan pembukaan Tabungan dengan pengambilan product TAKA / Deposito sesuai skema program pada tabel di atas.
 - iv. Bagi Nasabah yang melakukan pembatalan (break) TAKA / DEPOSITO diluar dari tenor yang sudah di ambil (6 / 12 bin), maka tidak akan terhitung sebagai referral fee.
 - v. Untuk partner yang sudah menerima referral fee dari pencapaian NTB nasabah nya, jika nasabah tersebut melakukan Break produk TAKA/DEPOSITO nya di luar dari yang sudah di sepakati, maka referral fee partner di pembayaran bulan berikutnya akan di potong sesuai dengan jumlah nasabah yang break.
 - vi. Perhitungan referral fee berdasarkan kode referral masing-masing partner. Sehingga, jika ada customer yang melakukan pembukaan tanpa kode referral tidak akan terhitung oleh OCBC.
 - vii. Untuk Referral fee akan kita lakukan recap per bulan untuk masing-masing kode referral partner, sehingga bisa dilakukan INVOICE ke OCBC setiap bulan nya.
 - viii. Pembayaran referral fee akan, diproses dan dibayarkan Oleh OCBC terhitung 14 kerja dari invoice di terima Oleh pihak OCBC.
 - ix. Pencapaian pembukaan tabungan Nyala OCBC akan dilakukan validasi dan dilakukan pemeriksaan Oleh pihak OCBC dan jika ditemukan data yang tidak sesuai atau teridentifikasi fraud, maka pihak OCBC berhak untuk tidak membayarkan reward terhadap rekening tersebut dan berhak melakukan investigasi serta pertanggungjawaban kepada pihak partner terkait data tersebut.
- f. Skema ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan akan dituangkan kedalam addendum Kerjasama.

Purchase Order

No 308/PO/MN/RB/10/2024



- g. Referral fee yang akan diberikan ke pihak partner akan mengikuti ketentuan NTB yang berhasil melalui proses verifikasi pihak OCBC. Dan referral ini akan dilakukan pembayaran perbulan dengan pihak partner setelah memberikan beberapa syarat pembayaran, sebagai berikut:
- BAST (Berita Acara Serah Terima) dengan ttd basah dan di cap.
 - Invoice Tagihan yang sudah di ttd di atas materai Rp 10.000, dan di cap.
 - Perjanjian Kerjasama yang sudah ada tanda tangan lengkap ke dua belah pihak.
 - Recap detail NTB yang berhasil terbuka dan sudah melalui tahap verifikasi OCBC.
 - Skema ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan akan dituangkan kedalam addendum Kerjasama Recap detail NTB yang berhasil terbuka dan sudah melalui tahap verifikasi OCBC.